



WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- | | |
|---------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 924.448.557.055,66 |
| b. Belanja | (Rp 990.158.020.064,64) |

c. Transfer	Rp	0,00 +
d. Surplus/Defisit	(Rp	65.709.463.008,98)
e. Pembiayaan Neto	Rp	142.526.603.932,43 +
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA Tahun berkenaan	Rp	76.817.140.923,45

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp33.432.904.973,74 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp	957.881.462.029,40
2. Realisasi	Rp	924.448.557.055,66 _
Selisih lebih/(kurang)	Rp	33.432.904.973,74

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp106.555.145.897,19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja	Rp	1.096.713.165.961,83
2. Realisasi	Rp	990.158.020.064,64 _
Selisih lebih/(kurang)	Rp	106.555.145.897,19

- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Transfer	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	0,00 _
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp73.122.240.923,45) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus/defisit	(Rp	138.831.703.932,43)
2. Realisasi	(Rp	65.709.463.008,98) _
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	73.122.240.923,45)

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp3.694.900.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	138.831.703.932,43
2. Realisasi	Rp	142.526.603.932,43 _
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	3.694.900.000,00)

- f. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA sejumlah (Rp76.817.140.923,45) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran SILPA	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	<u>76.817.140.923,45</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	76.817.140.923,45)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	160.831.703.932,43
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	(Rp	160.831.703.932,43)
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	76.817.140.923,45
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-Lain	Rp	<u>0,00 +</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	76.817.140.923,45

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	6.060.982.933.334,80
b. Jumlah kewajiban	Rp	323.888.051.162,03
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	5.737.094.882.172,77

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp	921.504.845.776,14
b. Beban Operasi	(Rp	975.447.438.493,43)
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	22.275.438.393,29)
d. Pos Luar Biasa	(Rp	<u>0,00) +</u>
e. Surplus/(Defisit) – LO	(Rp	76.218.031.110,58)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp	156.277.382.378,12
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	169.680.801.994,12
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	(Rp	256.437.001.446,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp	18.305.100.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp	2.515.009.364,00)
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	74.863.483,00
g. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	6.479.667.387,84
h. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	21.561.121.819,79 +
i. Saldo Akhir Kas	Rp	76.816.726.252,87

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	5.779.044.296.488,55
b. Surplus/(Defisit) – LO	(Rp	76.218.031.110,58)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
e. Lain-Lain	Rp	34.268.616.794,80 +
f. Ekuitas Akhir	Rp	5.737.094.882.172,77

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | : laporan realisasi anggaran terdiri atas: |
| Lampiran I.1 | : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan |

- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : neraca;
- d. Lampiran IV : laporan operasional;
- e. Lampiran V : laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : laporan perubahan ekuitas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah; dan
- u. Lampiran XXI : daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

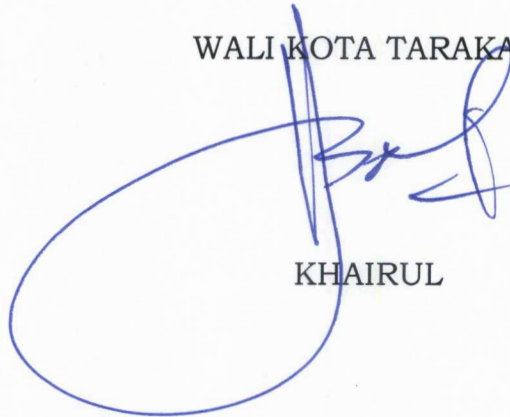
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALI KOTA TARAkan,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several vertical strokes.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal line and a stylized 'H'.

A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2021 NOMOR 63
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAkan PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(63/2/2021)